

**TINJAUAN YURIDIS KEDAULATAN
NEGARA TERHADAP PENGGUNAAN
MATA UANG ASING DI WILAYAH
PERBATASAN NEGARA KESATUAN
REPUBLIK INDONESIA
DENGAN NEGARA MALAYSIA**

Oleh :

Sekar Ayu Ningsi Suherman¹

Yummi Simbala²

Thor Bangsaraja Sinaga³

Abstrak

Penelitian ini membahas tinjauan yuridis terhadap kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam konteks penggunaan mata uang asing, khususnya Ringgit Malaysia, di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia. Fenomena ini sering terjadi di daerah perbatasan seperti Kalimantan Barat dan Kalimantan Utara, di mana aktivitas ekonomi masyarakat kerap menggunakan mata uang asing karena faktor geografis, ekonomi, dan sosial budaya. Penggunaan mata uang asing di wilayah NKRI menjadi tantangan terhadap prinsip kedaulatan moneter negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, yang menyatakan bahwa Rupiah adalah satu-satunya alat pembayaran yang sah di wilayah Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis terhadap peraturan perundang-undangan dan praktik yang terjadi di lapangan. Hasil kajian menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara norma hukum dengan praktik masyarakat di wilayah perbatasan, serta perlunya penguatan peran negara dalam penegakan hukum, edukasi masyarakat, dan kerja sama lintas negara dalam mengatasi permasalahan ini tanpa mengesampingkan kebutuhan ekonomi warga perbatasan. Dengan demikian, diperlukan kebijakan yang responsif dan

solutif agar kedaulatan moneter Indonesia tetap terjaga tanpa menghambat aktivitas ekonomi masyarakat perbatasan.

Kata Kunci: kedaulatan negara, mata uang asing, perbatasan, Rupiah, yurisdiksi moneter

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kedaulatan nasional merupakan kekuasaan tertinggi bagi pengelolaan dan penyelenggaraan negara. Menegakkan hukum di wilayahnya, termasuk kewenangan untuk mengatur Sistem ekonomi dan mata uang yang digunakan di dalam negeri. Hal ini disebabkan dalam masyarakat modern saat ini, mekanisme perekonomian bertumpu pada peredaran barang dan jasa, dan segala kegiatan perekonomian memerlukan mata uang sebagai alat untuk mencapai tujuan. Permasalahan yang timbul dalam penggunaan mata uang adalah penggunaan mata uang asing di wilayah satu negara Republik Indonesia melakukan banyak hal. menyebabkan pengawasan suatu negara diganggu dengan cara eksploitasi uang asing. Salah satu tugas Bank Indonesia sebagai bank sentral Untuk menjaga stabilitas nilai rupiah. Peraturan Bank Indonesia Nomor 24/6/PBI/2022 tentang Penggunaan Rupiah dalam Kegiatan Internasional mengatur stabilitas mata uang rupiah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 (a dan b) dan 3 (ayat a dan b). Wilayah perbatasan antara Indonesia dan Malaysia memiliki ciri khas yang unik, banyak wilayah yang secara geografis berdekatan. Hal ini menyebabkan interaksi yang intens antar warga di kedua sisi perbatasan. Sejarah panjang interaksi antar masyarakat di wilayah perbatasan telah menghasilkan hubungan sosial, ekonomi, dan budaya yang kuat. Penggunaan mata uang asing, seperti Ringgit Malaysia di pihak Indonesia dan sebaliknya, seringkali menjadi bagian dari dinamika ini. Daerah perbatasan seringkali menjadi pusat perdagangan dan kegiatan ekonomi lintas batas. Penggunaan mata uang asing sudah menjadi hal yang

¹ Mahasiswi Fakultas Hukum Unsrat, NIM 210711010335

² Fakultas Hukum Unsrat, Dosen Ilmu Hukum

³ Fakultas Hukum Unsrat, Dosen Ilmu Hukum

lumrah dalam transaksi sehari-hari, terutama di wilayah yang memiliki hubungan ekonomi kuat dengan negara tetangga. Meskipun Indonesia memiliki kedaulatan atas wilayahnya, namun penggunaan mata uang asing di dalam negeri menjadi perhatian dari sudut pandang kedaulatan dan stabilitas perekonomian. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji kembali kebijakan dan peraturan penggunaan perangkat di kawasan perbatasan dari sudut pandang yuridis.

Indonesia adalah Negara berkembang yang terletak di Benua Asia tepatnya Asia Tenggara, merupakan negara kepulauan yang terbesar di dunia dan berada di posisi geografis yang sangat strategis karena menjadi penghubung dua samudera dan dua benua, Samudera Hindia dengan Samudera Pasifik dan Benua Asia dan Benua Australia. Pulaupulau Indonesia berada diantara laut yang memisahkan antara pulau yang satu dengan pulau yang lainnya.⁴ Ada beberapa sumber yang menyatakan bahwa pulau yang dimiliki Indonesia berjumlah antara 17.504 pulau, 17.480 pulau, 17.508 pulau dan bahkan ada yang mengatakan lebih dari 17.000 pulau.⁵

Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara yang merdeka dan berdaulat memiliki simbol kedaulatan negara yang harus dihormati dan dibanggakan oleh seluruh warga Negara Indonesia. Salah satu simbol kedaulatan negara tersebut adalah Mata Uang. Mata Uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Negara Republik Indonesia adalah Mata Uang Rupiah. Mata Uang Rupiah dipergunakan sebagai alat pembayaran yang sah dalam kegiatan perekonomian nasional guna mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

B. Rumusan Masalah

⁴ <http://www.dkn.go.id/site/index.php/ruang-opini/126-jumlah-pulau-di-Indonesia>, diakses tanggal 21 April 2016, jam 15:43 WITA

⁵

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2018/10/16/berapa-jumlah-pulau-di-indonesia>, diakses tanggal 7 Juli 2019, jam 1:58 WITA

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan beberapa pokok masalah yang akan dibahas oleh Penulis, antara lain:

1. Bagaimana penggunaan mata uang asing di wilayah perbatasan Indonesia dengan Malaysia berkaitan dengan kedaulatan negara?
2. Bagaimana Penggunaan Mata Uang Ringgit Di Daerah Perbatasan Indonesia-Malaysia di wilayah perbatasan kedua negara?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normative.

PEMBAHASAN

A. Peraturan Tentang Tinndak Kekerasan Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Anak

Indonesia adalah Negara berkembang yang terletak di Benua Asia tepatnya Asia Tenggara, merupakan negara kepulauan yang terbesar di dunia dan berada di posisi geografis yang sangat strategis karena menjadi penghubung dua samudera dan dua benua, Samudera Hindia dengan Samudera Pasifik dan Benua Asia dan Benua Australia. Pulaupulau Indonesia berada diantara laut yang memisahkan antara pulau yang satu dengan pulau yang lainnya.⁶ Ada beberapa sumber yang menyatakan bahwa pulau yang dimiliki Indonesia berjumlah antara 17.504 pulau, 17.480 pulau, 17.508 pulau dan bahkan ada yang mengatakan lebih dari 17.000 pulau.⁷

Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara yang merdeka dan berdaulat memiliki simbol kedaulatan negara yang harus dihormati dan dibanggakan oleh seluruh warga Negara Indonesia. Salah satu simbol kedaulatan negara tersebut adalah Mata Uang. Mata Uang yang dikeluarkan oleh Negara

⁶ <http://www.dkn.go.id/site/index.php/ruang-opini/126-jumlah-pulau-di-Indonesia>, diakses tanggal 21 April 2016, jam 15:43 WITA

⁷

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2018/10/16/berapa-jumlah-pulau-di-indonesia>, diakses tanggal 7 Juli 2019, jam 1:58 WITA

Kesatuan Negara Republik Indonesia adalah Mata Uang Rupiah. Mata Uang Rupiah dipergunakan sebagai alat pembayaran yang sah dalam kegiatan perekonomian nasional guna mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Berdasarkan Pasal 23 huruf B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi bahwa “macam dan harga Mata Uang ditetapkan dengan undang-undang”. Penetapan dan pengaturan tersebut diperlukan untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi Mata Uang yang berlaku. Rupiah sebagai Mata uang Negara Kesatuan Republik Indonesia sesungguhnya telah diterima dan digunakan sejak kemerdekaan. Dalam sejarah pengaturan macam dan harga mata uang di Indonesia, penggunaan mata uang rupiah, dan telah diatur bahwa mata uang Rupiah wajib digunakan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Kehidupan perekonomian suatu negara, peranan uang sangatlah penting karena uang mempunyai beberapa fungsi, antara lain sebagai alat penukar atau alat pembayar dan pengukur harga sehingga dapat dikatakan bahwa uang merupakan salah satu alat utama perekonomian. Dengan uang, perekonomian suatu negara akan berjalan dengan baik sehingga mendukung tercapainya tujuan bernegara, yaitu mencapai masyarakat adil dan makmur. Selain itu, jika dilihat secara khusus dari bidang moneter, jumlah uang yang beredar dalam suatu negara harus dikelola dengan baik sesuai dengan kebutuhan perekonomian. Karena melihat perannya yang sangat penting, uang harus dibuat sedemikian rupa agar sulit ditiru atau dipalsukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Disinilah peran otoritas yang profesional sangat diperlukan untuk menentukan ciri, desain, dan bahan baku Rupiah.

Rupiah merupakan mata uang dan sebagai alat tukar resmi negara Indonesia yang digunakan dalam kesehariannya, sedangkan jenisnya terbagi atas uang kertas dan uang logam. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011

Tentang Mata Uang, telah dijelaskan mengenai pengertian uang kertas dan uang logam, bahwa uang kertas adalah bahan baku yang digunakan untuk membuat rupiah kertas yang mengandung unsur pengaman dan yang tahan lama, sedangkan uang logam sendiri merupakan bahan baku yang digunakan untuk membuat rupiah logam yang mengandung unsur pengaman dan yang tahan lama.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang mata uang mewajibkan penggunaan Rupiah dalam setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran, penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang, dan/atau transaksi keuangan lainnya, yang dilakukan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap Rupiah akan berdampak pada kepercayaan masyarakat internasional terhadap Rupiah dan perekonomian nasional pada umumnya sehingga rupiah memiliki martabat, baik di dalam negeri maupun di luar negeri dan Rupiah terjaga kestabilannya.

Undang-Undang tentang mata uang menekankan pula pada Pengelolaan Rupiah yang terintegrasi, mulai dari perencanaan jumlah rupiah yang akan dicetak, Pencetakan Rupiah, Pengeluaran rupiah, Pengedaran rupiah, serta Penarikan dan Pencabutan rupiah sampai dengan Pemusnahan rupiah dengan tingkat pengawasan yang komprehensif sehingga ada check and balances antar pihak yang terkait agar tercipta good governance. Penegakan hukum terkait kejahatan Mata Uang, terutama pemalsuan rupiah, memerlukan pengaturan yang memberikan efek jera bagi pelaku karena efek kejahatan tersebut berdampak luar biasa terhadap perekonomian dan martabat bangsa secara keseluruhan, oleh karena itu, setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Undang-Undang tentang mata uang akan dikenai sanksi pidana yang sangat berat.⁸

⁸ Riduan Syahrani, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm.23.

Faktur atau dokumen dari transaksi yang menggunakan mata uang asing bila dilakukan sesuai dengan sebagaimana yang diatur pada peraturan perundang - undangan dapat menjadi alat bukti, namun bila faktur atau dokumen dari transaksi yang berdasarkan suatu kesepakatan atau perjanjian yang melanggar ketentuan peraturan perundang - undangan menjadi batal demi hukum dan menurut penelitian Penulis, tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti pada persidangan perdata dipengadilan.

Semenjak dikeluarkannya UU Mata Uang dan Peraturan BI mengenai Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia maka sudah sepatutnya penggunaan mata uang asing atau valuta asing memiliki batas - batas tertentu oleh karenanya. Kewajiban menggunakan Rupiah di wilayah kedaulatan NKRI menjadikan adanya suatu aturan yang wajib dipenuhi dan hanya terdapat beberapa pengecualian dalam menggunakan mata uang asing sebagai alat pembayaran di kedaulatan NKRI yang diperbolehkan menurut peraturan perundangan - undangan.

Faktur atau Dokumen dari Transaksi yang Menggunakan Mata Uang Asing di Wilayah Kedaulatan Republik Indonesia sebagai Alat Bukti dalam Persidangan Perkara Perdata di Pengadilan Dalam dilakukannya suatu transaksi, maka terdapat lebih dari satu pihak yang terlibat untuk terjadinya suatu transaksi dengan tujuan hendak melakukan kegiatan ekonomi tertentu yang telah disepakati dan akan dilakukan oleh masing - masing pihak. Dalam suatu transaksi di Indonesia, pada umumnya diawali dengan dilakukannya pengajuan suatu penawaran (quotation) atas suatu produk barang dan/atau jasa yang hendak ditawarkan kepada pihak lain atau calon pelanggan. Kemudian bila penawaran tersebut disetujui, lebih lanjut para pihak akan membahas mengenai mekanisme untuk dilakukannya transaksi atas barang dan/atau jasa tersebut yang telah ditawarkan dengan kesepakatan harga maupun prosedur mekanisme pelaksanaannya. Biasanya hal tersebut disertai dengan perjanjian jual beli ataupun kontrak jasa, namun paling tidak

terdapat faktur atau invoice pembelian disertai kwitansi pembayaran apabila dilakukan langsung secara tunai oleh pihak pembeli.

Sebagai alat bukti adanya suatu perikatan, maka dibuat perjanjian yang muatannya berkaitan dengan prestasi masing-masing pihak dan dimuat secara rinci dari keterangan para pihak hingga penyelesaian perselisihan. Dengan mempertimbangkan dasar berlakunya PBI No.17/3/PBI/2015 dan prinsip non-retroaktif, maka apabila pelaku usaha telah melakukan perjanjian tertulis yang telah dibuat sebelum 1 Juli 2015 walaupun pemenuhan kewajibannya dilakukan setelahnya (setelah PBI No.17/3/PBI/2015 berlaku) tetap dapat melakukan pemenuhan kewajibannya menggunakan denominasi valuta atau mata uang asing sampai dengan berakhirnya perjanjian tersebut sepanjang tidak ada perubahan yang terkait dengan muatan pihak, harga dan obyek dalam perjanjian tersebut.

Namun, apabila perjanjian dilakukan setelah 1 Juli 2015 atau sebelum 1 Juli 2015 terdapat *master agreement* yang hanya mencantumkan kesepakatan bahwa transaksi akan dilakukan menggunakan valuta atau mata uang asing tanpa mencantumkan subyek atau obyek perjanjiannya secara terperinci maka memiliki kewajiban untuk menggunakan Rupiah.

Baik dilakukannya suatu perikatan yang dibuktikan melalui suatu perjanjian tertulis baik berupa perjanjian jual beli, kontrak jasa, ataupun dengan surat - surat faktur pembelian maupun secara tidak tertulis atau perjanjian yang dilakukan secara lisan dan langsung oleh para pihak, telah menimbulkan suatu perikatan secara hukum perdata pada masing - masing pihak tersebut.

Meninjau lebih lanjut, didalam Pasal 1320 KUH Perdata disebutkan untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat, yaitu :

- 1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- 2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- 3) Suatu hal tertentu;

4) Suatu sebab yang halal.⁹

Dalam pengaturan secara hukum, diatur dalam Pasal 21 ayat (1) UU Mata Uang mengenai suatu kewajiban penggunaan mata uang Rupiah diwilayah kedaulatan NKRI untuk yang mempunyai tujuan pembayaran. Kemudian diatur pengecualian terhadap Pasal 21 ayat (1) yang diatur didalam Pasal 21 ayat (2) yang menimbulkan suatu akibat hukum dimana dapat mengabaikan pengaturan yang diatur dalam ayat (1) apabila memenuhi unsur pada ayat (2). Namun selain pada pengaturan yang diatur dalam Pasal 21 ayat (2), maka secara mutlak Pasal 21 ayat (1) berlaku dan mengikat kepada segala subyek hukum yang berada di wilayah kedaulatan NKRI berdasarkan pada asas teritorial yang berlaku secara internasional.

Berdasarkan Teori Pernyataan bahwa sepakat terjadi saat kehendak pihak yang menerima tawaran menyatakan bahwa ia menerima penawaran itu dengan didukung dengan teori kehendak (*wils theorie*), teori pernyataan (*verklarin theorie*) dan teori kepercayaan (*vertrouwens theorie*) untuk menjawab tentang ketidaksesuaian antara kehendak dan pernyataan. Oleh karena itu, bila dikaji secara perdata, maka faktur tersebut dapat dikatakan suatu dokumen ataupun perjanjian secara tertulis atas transaksi jual beli secara perdata yang terjadi diantara pihak – pihak yang bersangkutan tersebut, maka menurut Pasal 1320 telah melanggar salah satu syarat sahnya suatu perjanjian yakni “suatu sebab yang halal”. Suatu sebab yang halal dalam hal ini yaitu dalam arti isi dari perjanjian itu sendiri yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai oleh para pihak. Pengertian sebab yang halal disebutkan secara contrario dalam Pasal 1337 KUH Perdata, yaitu suatu sebab adalah terlarang apabila dilarang oleh undangundang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan dan ketertiban umum. Jadi dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud causa atau sebab yang halal adalah isi perjanjian itu menggambarkan

tujuan yang hendak dicapai, juga tidak dilarang oleh undang-undang, tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum. Syarat suatu sebab yang halal disebut sebagai syarat obyektif karena menyangkut obyek yang diperjanjikan oleh orang-orang yang membuat perjanjian tersebut. Maka apabila syarat obyektif tidak dipenuhi maka perjanjian tersebut adalah batal demi hukum (*null and void*). Batal demi hukum artinya perjanjian yang dibuat para pihak sejak awal dianggap tidak pernah ada, jadi para pihak tidak terikat dengan perjanjian tersebut. Dalam perkara perdata, faktur atau *invoice* dalam *Singapore Dolar* tersebut termasuk dalam alat bukti dengan tulisan. Atas dasar pemaparan diatas, maka sudah sepatutnya Penulis menilai bahwa dengan dilanggarnya ketentuan pada Pasal 21 UU Mata Uang pada pencantuman nilai mata uang di faktur dimana diatur : “Rupiah wajib digunakan dalam :a)setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran;b)penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang dan/atau;c) transaksi keuangan lainnya, yang dilakukan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Maka jelas bahwa transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran tersebut harus menggunakan mata uang Rupiah sebagai mata uang pembayarannya karena dilakukan di wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Atas pelanggaran terhadap ketentuan yang diatur dalam Pasal ini terdapat ancaman pidana dan menurut Penulis sudah sepatutnya Majelis Hakim harus menilai bahwasannya alat bukti dengan tulisan tersebut melanggar Undang – Undang dan memiliki akibat hukum yakni batal demi hukum dimana sejak awal transaksi di antara para pihak tersebut dianggap tidak pernah ada. Dalam hal transaksi dilakukan dengan perjanjian sebelum 1 Juli 2015 tanpa perubahan atas subyek, harga barang dan/atau jasa serta obyek perjanjian, tetap dapat melakukan prestasinya dengan menggunakan mata uang asing atau valuta asing hingga perjanjian tersebut berakhir. Selain dari pada perjanjian

⁹ Vollmar H.F.A.. Mr. Dr, *Pengantar Studi Hukum Perdata Jilid I*, Rajawali, Jakarta, 2011, hlm. 312

tersebut dan hal – hal yang dikecualikan dalam kewajiban penggunaan Rupiah yang tercantum dalam Pasal 21 ayat (2) UU Mata Uang, maka wajib menggunakan Rupiah sebagai alat pembayaran dalam setiap transaksinya diwilayah kedaulatan NKRI dan memiliki konsekuensi hukum bahwa perjanjian tersebut batal demi hukum dan dianggap tidak pernah terjadi, yang menurut hemat Penulis sudah sepatutnya bagi hakim untuk menolak dokumen dan/atau faktur tersebut karena melanggar ketentuan dalam Undang – Undang dan tidak dapat digunakan sebagai alat bukti di dalam persidangan perkara perdata dipengadilan.

Mata Uang Asing sebagai Alat Pembayaran dalam Transaksi di Wilayah Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)” sebagai berikut :

1. Pengaturan mengenai penggunaan mata uang asing sebagai alat pembayaran dalam transaksi di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilakukan secara tunai diatur berdasarkan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dengan sanksi pidana terhadap pelanggaran dan untuk yang dilakukan secara tunai dan non-tunai diatur berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/3/PBI/2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan sanksi pidana terhadap pelanggaran ketentuan pembayaran secara tunai berdasarkan pada Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dan sanksi secara administratif dari Bank Indonesia terhadap pelanggaran ketentuan pembayaran secara non-tunai. Maka penggunaan mata uang asing sebagai alat pembayaran dalam transaksi di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat dilakukan namun hanya untuk transaksi tertentu dan terbatas.
2. Dalam dilakukannya suatu transaksi, maka terdapat lebih dari satu pihak yang terlibat untuk terjadinya suatu transaksi dengan tujuan hendak melakukan kegiatan ekonomi tertentu yang telah disepakati dan akan

dilakukan oleh masing - masing pihak. Dalam suatu transaksi di Indonesia, pada umumnya diawali dengan dilakukannya pengajuan suatu penawaran (quotation) atas suatu produk barang dan/atau jasa yang hendak ditawarkan kepada pihak lain atau calon pelanggan. Kemudian bila penawaran tersebut disetujui, lebih lanjut para pihak akan membahas mengenai mekanisme untuk dilakukannya transaksi atas barang dan/atau jasa tersebut yang telah ditawarkan dengan kesepakatan harga maupun prosedur mekanisme pelaksanaannya. Biasanya hal tersebut disertai dengan perjanjian jual beli ataupun kontrak jasa, namun paling tidak terdapat faktur atau invoice pembelian disertai kwitansi pembayaran apabila dilakukan langsung secara tunai oleh pihak pembeli.

B. PENGGUNAAN MATA UANG RINGGIT DI DAERAH PERBATASAN ANTARA INDONESIA-MALAYSIA OLEH KEDUA NEGARA

Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara merupakan wilayah kesatuan republic indonesia, yang berbatasan langsung dengan Negara Malaysia, mata uang yang berlaku tidak semata-mata hanya rupiah saja, melainkan mata uang ringgit yang digunakan dalam bertransaksi di kehidupan sehari-hari, seperti membeli kebutuhan pokok sandang dan pangan untuk kehidupan mereka, hal ini menjadi problematika yang sangat serius, karena dalam Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang, yang berbunyi: “Rupiah wajib digunakan dalam:

- a. setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran;
- b. penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang; dan/atau;

- c. transaksi keuangan lainnya yang dilakukan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Pasal di atas menunjukkan bahwa rupiah merupakan mata uang yang wajib digunakan di Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam bertransaksi. Pasal 33 Ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang juga menegaskan bahwa: “Setiap orang yang tidak menggunakan Rupiah dalam:

- a. setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran;
- b. penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang; dan/atau
- c. transaksi keuangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).”

Berbagai cara telah dilakukan oleh pemerintah, dengan mensosialisasikan UndangUndang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang, bahkan Bank Indonesia (BI) juga memperbanyak dan menyebarluaskan uang kertas serta uang logam di wilayah Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara tersebut, tetapi belum juga dapat mengatasi permasalahan di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia itu, hingga pada tahun 2016 peneliti melakukan peninjauan langsung ke lapangan untuk melakukan penelitian guna memenuhi salah satu syarat untuk menempuh siding akhir (skripsi), dan pada saat melakukan penelitian sampai pada saat selesainya melakukan penelitian, peneliti mendapatkan kesimpulan bahwa di Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara berdasarkan keterangan dari Kasat Reskrim Polres Nunukan dan salah satu masyarakat, masih sulit untuk diterapkan sesuai dengan yang tercantum di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dikarenakan ada beberapa hal penting terlebih dahulu yang menjadi PR untuk pemerintah Indonesia, bahkan problema yang terjadi di perbatasan tersebut

sudah menjadi kebiasaan ataupun membudaya.

Kata "negara" mengandung dua pengertian. Pertama, negara adalah masyarakat atau wilayah yang merupakan satu kesatuan politis. Dalam arti ini India, Korea Selatan atau Brazilia merupakan negara. Kedua, negara adalah lembaga pusat yang menjamin kesatuan politis, yang menata dan dengan demikian menguasai wilayah itu.¹⁰ Sementara itu dalam ilmu politik, istilah "negara" adalah *agency* (alat) dari masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan - hubungan manusia dalam masyarakat dan menertibkan gejala - gejala kekuasaan dalam masyarakat.¹¹

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan negara merdeka dan berdaulat terhitung sejak diproklamasikannya kemerdekaan di Indonesia. Sebagai negara yang berdaulat, Indonesia mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan-hubungan manusia dalam masyarakat di wilayah kedaulatannya dengan mengeluarkan mata uangnya sendiri sebagai alat pembayaran yang sah dan berlaku di wilayah kedaulatannya. Uang dipandang sebagai suatu alat pembayaran dan peredarannya menjadi tolak ukur dalam suatu perekonomian baik dalam ruang lingkup nasional maupun internasional. Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, uang merupakan benda ekonomis mendasar dan menjadi kebutuhan dalam kehidupan itu sendiri. Peran uang menjadi penting karena merupakan alat yang secara umum dapat diterima untuk melakukan pembayaran, jual beli suatu produk barang dan jasa serta sebagai alat pembayaran dalam transaksi.

Dalam rangka menjaga suatu peredaran dan penggunaan uang sendiri, berbagai negara mengeluarkan regulasi khusus yang mengatur mulai dari hal - hal yang bersifat dasar hingga

¹⁰ Franz Magnis Suseno, *Etika Politik Prinsip - prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1990), hlm.170.

¹¹ Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Cetakan XIII, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1991), hlm. 38.

pada hal - hal yang bersifat khusus. Setiap negara berupaya agar tingkat perekonomian diwilayahnya berjalan dengan baik dan menciptakan suatu kondisi masyarakat yang sejahtera. Untuk lebih meningkatkan pengawasan dan menjalankan fungsi kontrol atas peredaran uang rupiah di Indonesia, pada Selasa, 31 Mei 2011 dalam Rapat Paripurna DPR dan Pemerintah telah mengesahkan RUU tentang Mata Uang menjadi Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang yang mulai berlaku sejak 28 Juni 2011. UU tentang Mata Uang ini merupakan UU usulan dari DPR RI. Pembentukan UU tentang Mata Uang merupakan upaya yang dilakukan DPR dan Pemerintah untuk mengatur pengelolaan terhadap mata uang yang sejalan dengan Pasal 23B Undang - Undang Dasar (UUD) 1945.

Menurut pada yang diatur dalam Undang - Undang Nomor 7 Tahun

2011 tentang Mata Uang ("UU Mata Uang") Pasal 21 ayat (1) huruf (a) ditegaskan sebagai berikut ¹² : *Rupiah wajib digunakan dalam :a)setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran; b)penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang dan/atau;c)transaksi keuangan lainnya, yang dilakukan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.*

Ketentuan tersebut ditegaskan kembali dalam konsideran Peraturan BI No. 17/3/PBI/2015 yang mewajibkan masyarakat untuk menggunakan mata uang rupiah dalam setiap transaksi di Indonesia. Kemudian Pasal 23 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang mengatur bahwa dilarang untuk menolak pembayaran dengan Rupiah untuk transaksi yang ada di wilayah Republik Indonesia.

Dalam penegakan hukumnya sendiri terdapat ancaman pidana untuk pelanggaran atas Pasal - Pasal tersebut diatas yang diatur dalam Pasal 33 Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang yakni dipidana dengan pidana kurungan paling lama

1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah).

Untuk ketentuan Pasal 21 Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang terdapat beberapa pengecualian, dimana kewajiban penggunaan Rupiah tidak berlaku untuk transaksi tertentu, seperti transaksi dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), penerimaan atau pemberian hibah dari atau ke luar negeri dan transaksi perdagangan internasional serta simpanan di bank dalam bentuk valuta asing serta transaksi pembiayaan internasional.

Dengan diberlakukannya Undang - Undang tersebut, banyak terjadi multi tafsir dalam pengaturan dan penegakan hukumnya dalam menafsirkan pengertian transaksi perdagangan internasional karena pada Undang - Undang tersebut tidak ada dijelaskan pengertian dan batasan ruang lingkup dari perdagangan internasional tersebut.

Perkembangan globalisasi saat ini menuntut adanya sistem yang lebih dapat menyesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan keadaan perekonomian dunia seperti metode transaksi yang cepat, tepat dan mudah.

Banyak berbagai perubahan serta kebijakan yang bersifat fundamental dalam tatanan perekonomian dunia baik dalam sektor keuangan maupun perdagangan. Perubahan - perubahan tersebut khususnya dibidang perdagangan membuat banyak negara untuk melakukan berbagai kebijakan dan praktek perdagangan yang bersifat transnasional.

Kota Batam merupakan daerah yang secara khusus diperuntukkan sebagai daerah investasi dengan segala fasilitas beserta infrastruktur yang mendukung iklim investasi yang baik. Lokasinya yang sangat strategis dan berbatasan langsung dengan beberapa negara seperti Singapura dan Malaysia menjadi daya tarik tersendiri untuk Batam sebagai daerah tujuan investasi. Terdapat berbagai perusahaan yang sebagian besar modalnya dimiliki oleh asing dimana hasil produksi dan pemasarannya keluar dari

¹² Indonesia. *Undang - Undang tentang Mata Uang*, UU No.7 Tahun 2011, LN No.64 Tahun 2011, TLN No.5223, Pasal 21 ayat (1).

wilayah negara Indonesia. Dalam hal tersebut, sebagian besar perusahaan di Indonesia memiliki hubungan transaksi dagang dengan berbagai perusahaan baik perusahaan lokal maupun yang modalnya sebagian besar dimiliki oleh asing. Selain Kota Batam, daerah - daerah lainnya di wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) khususnya yang berada di wilayah perbatasan dengan negara lain seperti di Kecamatan Kapuas Hulu, Kalimantan Barat yang berbatasan dengan Malaysia lebih banyak menggunakan Ringgit dalam kesehariannya. Daerah lainnya seperti Atambua yang berbatasan dengan Timor Leste masih cenderung menggunakan US Dolar sebagai alat pembayaran kesehariannya.

Menarik untuk dikaji lebih lanjut, seperti salah satunya adalah contoh yakni dalam Putusan No.08/Pdt.Sus-Pailit/2015/PN.Mdn yang para pihaknya berdomisili hukum di Batam dimana dalam putusan pailit tersebut salah satu dalil dan alat bukti yang diajukan adalah hutang dagang atau faktur yang telah jatuh tempo dalam mata uang asing yakni dolar Singapura. Melihat pada putusan tersebut, meskipun bertentangan dengan peraturan perundang - undangan yang ada di Indonesia khususnya yang diatur dalam Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang Pasal 21 serta Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/3/PBI/2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia Pasal 2 ayat (1) tetapi Pengadilan Niaga Medan tetap menganggap alat bukti yang diajukan tersebut sah dan dapat dijadikan sebagai alat bukti dipersidangan permohonan pailit tersebut.

Keharusan penggunaan mata uang Rupiah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ini mengingat mata uang merupakan salah satu simbol kedaulatan negara, yang harus ditegakkan keberadaannya.

Penggunaan mata uang Rupiah di wilayah Republik Indonesia berarti penghormatan terhadap kedaulatan Indonesia, sementara penggunaan mata uang asing di wilayah Republik Indonesia dengan

mengesampingkan mata uang Rupiah berarti merupakan salah satu tindakan penjajahan terhadap kedaulatan Bangsa Indonesia khususnya dibidang ekonomi yang berpotensi besar untuk menyerang bidang - bidang lain di wilayah Republik Indonesia.

Harapan dan impian masyarakat Aji Kuning-Sebatik terhadap perbatasan untuk memiliki kehidupan yang lebih baik, ditemukan di negeri Jiran Malaysia. Segala kebutuhan barang dan jasa ditawarkan dalam berbagai kemudahan di negeri seberang. Akses ke negeri seberang bagi masyarakat Aji Kuning jauh lebih mudah dibandingkan ke ibukota kabupaten di Wilayah Kalimantan. Tidak kitanggalkan harga barang komoditas pun yang ditawarkan jauh lebih murah serta dengan mutu dan kualitas yang tinggi. Barang-barang komoditi yang ditawarkan oleh negeri jiran tersebut dapat kita identifikasi pada barang kebutuhan Primer, kebutuhan Sekunder, dan kebutuhan Tersier sebagai berikut: ¹³

Kebutuhan primer merupakan sebuah kebutuhan pokok atau yang paling utama dalam mempertahankan hidup sebagai manusia. Hal ini dapat kita artikan bahwasanya, kebutuhan primer ini adalah sebuah kebutuhan yang paling utama dan harus dipenuhi oleh seseorang demi menjaga atau mempertahankan keberlangsungan hidupnya. Untuk dapat bertahan hidup setidaknya terdapat tiga kebutuhan pokok yang harus terpenuhi oleh seseorang yakni: kebutuhan akan pakaian, kebutuhan akan makanan, dan kebutuhan akan rumah (Sandang, pangan, dan papan). Namun seiring dengan perkembangan zaman, kebutuhan pokok manusia bertambah khususnya pada bidang pendidikan dan kesehatan. Kedua hal ini di era modern seperti sekarang dianggap perlu dan penting sehingga dianggap bahwa kebutuhan akan pendidikan dan kesehatan, juga adalah sebuah kebutuhan pokok yang bagi masyarakat juga harus terpenuhi agar

¹³ Riduan Syahrani, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, Citra Aditya, Bandung, 1999, hlm.23

kelangsungan hidup sebagai manusia tetap terjaga.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah penulis uraikan pada bab sebelumnya maka kesimpulannya adalah:

1. Bahwa Mata Uang Asing sebagai Alat Pembayaran dalam Transaksi di Wilayah Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)” sebagai berikut :
Pengaturan mengenai penggunaan mata uang asing sebagai alat pembayaran dalam transaksi di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilakukan secara tunai diatur berdasarkan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dengan sanksi pidana terhadap pelanggarannya dan untuk yang dilakukan secara tunai dan non-tunai diatur berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/3/PBI/2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan sanksi pidana terhadap pelanggaran ketentuan pembayaran secara tunai berdasarkan pada Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dan sanksi secara administratif dari Bank Indonesia terhadap pelanggaran ketentuan pembayaran secara non-tunai. Maka penggunaan mata uang asing sebagai alat pembayaran dalam transaksi di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat dilakukan namun hanya untuk transaksi tertentu dan terbatas.
2. Bahwa Faktur atau dokumen dari transaksi yang menggunakan mata uang asing bila dilakukan sesuai dengan sebagaimana yang diatur pada peraturan perundang - undangan dapat menjadi alat bukti, namun bila faktur atau dokumen dari transaksi yang berdasarkan suatu kesepakatan atau perjanjian yang melanggar ketentuan peraturan perundang - undangan menjadi batal demi hukum dan menurut penelitian Penulis, tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti pada

persidangan perdata dipengadilan. Faktor sejarah juga menjadi alasan penguat mengapa ringgit lebih diminati, alasan historinya ialah memang pada dasarnya dari awal pembentukan pulau Sebatik mata uang yang di gunakan dalam bertransaksi untuk pemenuhan kebutuhan hidup, dan berdagang, ialah mereka menggunakan mata uang ringgit Malaysia. Pada faktor lingkungan yang tuga turut andil dalam penguatan nilai ringgit lebih diminati oleh masyarakat pulau sebatik daripada rupiah karena lingkunganya yang mendukung masyarakat untuk dengan mudahnya mendapatkan mata uang ringgit. Sebagai contoh ialah dari seluruh kegiatan aktivitas kerja masyarakat berupa hasil perkebunan dan pertanian mereka, komoditas tersebut di kirim ke Tawau untuk di jual. Dari praktik tersebut yang dilakukan oleh masyarakat mendapatkan ringgit sebagai bayaran atas komoditas yang dibawanya. Selain itu bagi masyarakat yang berprofesi sebagai buruh angkut komoditas juga dibayar menggunakan ringgit.

Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan, yaitu:

1. Bahwa perlu adanya kepastian hukum dalam hal penggunaan mata uang bagi penduduk suatu negara, hal ini dapat diupayakan melalui: keterersedia aturan-aturan hukum yang jelas atau jernih, konsisten dan mudah diperoleh (*accessible*), yang diterbitkan oleh kekuasaan negara; bahwa instansi-instansi penguasa (pemerintahan) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya; bahwa mayoritas warga pada prinsipnya menyetujui muatan isi dan karena itu menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut; bahwa hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum; dan bahwa keputusan peradilan secara konkrit

dilaksanakan. Lima poin tersebut seharusnya diterapkan pada kondisi di daerah perbatasan Indonesia-Malaysia khususnya Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara,

2. Bahwa Keharusan penggunaan mata uang Rupiah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ini mengingat mata uang merupakan salah satu simbol kedaulatan negara, yang harus ditegakkan keberadaannya. Ada pun pengaturan mengenai hal-hal yang tidak dapat dilanggar dalam UU Mata Uang yaitu Setiap orang dilarang menolak untuk menerima uang Rupiah yang penyerahannya dimaksudkan sebagai pembayaran atau memenuhi kewajiban yang harus dipenuhi dengan uang, dan/atau transaksi keuangan lainnya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, kecuali karena terdapat keraguan atas keaslian Rupiah. Dalam hal ini dikecualikan untuk pembayaran atau untuk penyelesaian kewajiban dalam bentuk valuta asing yang telah diperjanjikan secara tertulis. Sehubungan dengan masalah uang kembalian bahwa sangat tegas pembayaran atau memenuhi kewajiban harus dengan uang, maka tidak ada alasan bagi pelaku usaha untuk menukarnya dengan selain uang Rupiah. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 23 UU Mata Uang. Berdasarkan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang Pasal 21 ayat (2) seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya mengenai kegiatan yang diperbolehkan menggunakan mata uang atau valuta asing.

DAFTAR PUSTAKA

- Asniwati, B., Nawawi, M., Suminto, & Ningsih, A. (2013). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Permintaan dan Penawaran Barang dan Jasa Kawasan Perbatasan Pulau Sebatik Indonesia-Tawau, Malaysia. Jurnal IRWNS, 4.
- Dominikus Rato, Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010.
- Elisabeth, S. (2018). Tinjauan Yuridis Kedaulatan Negara Terhadap Penggunaan Mata Uang Asing di Wilayah Perbatasan Negara Kesatuan Republik Indonesia. JOM Fakultas Hukum, Volume 5(No. 2).
- Franz Magnis Suseno, *Etika Politik Prinsip - prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1990),
- Fratiwi, F. N. (2012). Implementasi dan Kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Terhadap Perdagangan dan Tatalaksana Impor Barang di Kawasan Perbatasan Indonesia Malaysia Khususnya Entikong Serawak Ditinjau dari Perpektif Perjanjian Internasional. Jurnal NESTOR Magister Hukum, Volume 2(2).
- Hadiwijoyo. (2009). Batas Wilayah Negara Indonesia: Dimensi, Permasalahan, dan Strategi Penanganan. Gava Media.
- Husain, S. B. (2017). Memandang Perbatasan Laut Sebatik Kajian Tentang Masyarakat Di Wilayah Perbatasan Indonesia-Malaysia Di Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara. Abad Jurnal Sejarah, Volume 1(No. 2).
- Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Cetakan XIII, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1991), Indonesia. *Undang - Undang tentang Mata Uang*, UU No.7 Tahun 2011, LN No.64 Tahun 2011, TLN No.5223, Pasal 21 ayat (1).
- Riduan Syahrani, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- Riduan Syahrani, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, Citra Aditya, Bandung, 1999.

- Sari, I. P. (2016). Ketergantungan Masyarakat Perbatasan Indonesia Kepada Malaysia: Studi Kasus Desa Badau, Kecamatan Badau Kabupaten Kapuas Hulu Kalimantan Barat. *Jurnal Baabu Al-Ilmi*, Volume 1(No. 2).
- Siburian, R. (2002). Entikong: Daerah Tanpa Krisis Ekonomi di Perbatasan Kalimantan Barat–Sarawak. *Jurnal Antropologi Indonesia*, No. 67, 87–93.
- Shidarta, B. Arief, Hukum dan Logika, Bandung; alumni 2006,
- Solikin, 2002, Uang: Pengertian, Penciptaan, dan Peranannya dalam Perekonomian, Jakarta: PPSK BI
- Slamet, M. I. (2001). Arti Penting dan Sumber Ancaman Perbatasan RI-RDTL. Departemen Pertahanan RI.
- Sudarsa, A. (2013). Membangun Indonesia Sejahtera: Langkah Nyata Menuju Visi Indonesia. RM Books.
- Sugiarti, E. (2016). Pasar Di Tapal Batas Timor Tengahutara-Oecuse: Dinamika Social- Ekonomi Masyarakat Di Perbatasan. *Prosiding Seminar Nasional Politeknik Negeri Banjarmasin*, 109–119.
- Suwartiningsih, S., Samiyono, D., & Purnomo, D. (2018). Harmonisasi Sosial Masyarakat Perbatasan Indonesia-Malaysia. *Jurnal Hubungan Internasional*, Volume 7(No. 1).
- Vollmar H.F.A.. Mr. Dr, *Pengantar Studi Hukum Perdata Jilid I*, Rajawali, Jakarta, 2011
- Yunita, N. (2018). Studi Tentang Aktivitas Sosial Ekonomi Masyarakat Perbatasan Kecamatan Lumbis Ogong Kabupaten Nunukan. *Jurnal Pemerintah*

Sumber-sumber lain :

- <http://www.dkn.go.id/site/index.php/ruang-opini/126-jumlah-pulau-di-Indonesia>, diakses tanggal 21 April 2016,
- <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2018/10/16/berapa-jumlah-pulau-di-indonesia>, diakses tanggal 7 Juli 2019,